

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, menghindari terjadinya kekeliruan dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka penulis rasa perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah-istilah yang terkait dengan judul skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi pemahaman judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DAN AKAD IJARAH PADA TRANSAKSI GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”. Maka terlebih dahulu ditegaskan hal – hal yang terkandung dalam judul tersebut :

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.<sup>1</sup> Analisis juga bisa diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1997), h. 37.

dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).<sup>2</sup>

Gadai (*al rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas adanya 2 kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu. Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>3</sup>

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>4</sup>

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari mengenai kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan landasan hukum islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dari judul tersebut adalah untuk mengungkapkan dan mengkaji secara objektif dan secara mendasar mengenai implementasi akad rahn dan akad ijarah pada suatu transaksi gadai dalam perspektif ekonomi islam di Cabang Pegadaian Syariah Bandar Lampung.

---

<sup>2</sup> Darminta Poerwa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1997), h. 39.

<sup>3</sup> H. Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Pt. Grafindo persada, 2000), h. 105-106.

<sup>4</sup> MA. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 349.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 26.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul Analisis Implementasi Akad Rahn dan Akad Ijarah Pada Transaksi Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung) adalah sebagai berikut :

### 1. Alasan Obyektif

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan oprasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Sesuai dengan landasan konsep syariah, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas beberapa akad transaksi Syariah. Beberapa akad dalam pegadaian syariah di antaranya yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Dari beberapa akad yang ada pada perum Pegadaian Syariah ini terdapat adanya ketertarikan peneliti untuk mengetahui

gambaran aktivitas dari implementasi akad rahn dan akad ijarah didalam kegiatan gadai dalam perspektif ekonomi islam.

## 2. Alasan Subyektif

Judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan ekonomi islam serta didukung oleh tersedianya *literature* baik primer maupun sekunder dan data penelitian yang menunjang dalam penelitian tersebut.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain.

Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini, muncullah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual maupun sosial. Problem kehidupan ini tentunya harus segera direspon dengan serangkaian garis-garis hukum yang mampu memecahkan setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum islam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan jaman membuat hukum islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang

terbaik dan bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Mendasarkan pada kemaslahatan tersebut maka islam mengajarkan kepada ummatnya untuk saling bantu membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (karena berfungsi sosial), seperti infaq, zakat dan shodaqoh, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman minimal mengembalikan pokok pinjamannya. Syari'at Islam juga memerintahkan umatnya supaya saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.<sup>6</sup>

Dalam kontek pinjam-meminjam hukum islam membolehkan baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan, Mengenai Pembiayaan didalam hukum islam, kepentingan kreditur sangat diperhatikan dan dijaga jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam Dunia Finansial barang itu dikenal dengan obyek jaminan (*collateral*) atau barang agunan. Konsep tersebut dalam fikih islam dikenal dengan istilah *rahn* kontrak gadai sebenarnya bukan hal baru dalam praktek perekonomian.

Arti gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang

---

<sup>6</sup> Sazli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistim Operasional* , (Jakarta: UI Press, 2006), h. 3.

berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>7</sup>

Pengertian gadai syariah dalam hukum islam adalah *rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>8</sup>

Kontrak gadai sudah ada dalam tradisi bangsa Arab sebelum Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa :

*“Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, bahwa apabila orang yang menggadaikan barang tidak mampu melunasai utangnya maka barang gadai itu dikeluarkan dari miliknya”.*<sup>9</sup>

Sampai islam datang, ternyata perjanjian gadai masih berlaku, tentunya dengan batasan syarat dan rukun tertentu, bahkan mendapat legitimasi hukum sebagai perbuatan *jaiz* atau dibolehkan, baik menurut ketentuan *al Qur'an*, *Sunnah* maupun *ijma' Ulama*.

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1152-1153.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 3, 1995), h. 187.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar Kutub al Aroby, Jilid 2, 1983), h. 159.

Dalam al Qur'an (QS al Baqoroh 283) disebutkan :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya ; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”. (QS. Al-Baqarah : 283).*

Kalimat “hendaklah ada barang tanggungan” dapat diartikan sebagai gadai. Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan *Hadits* yang diriwayatkan oleh *Bukhori* dari *Aisyah r.a.* berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ \* (صحيح البخاري)

Artinya: “*Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggungkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan*”. (HR. Bukhori Muslim).<sup>10</sup>

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, *jumhur Ulama* juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih.

Dalam islam gadai mempunyai pengertian yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan uang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang, atau bisa

<sup>10</sup> Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013), h. 372.

mengambil sebagian (manfaat) barang itu.

Menurut aturan dasar pegadaian, bahwa barang-barang yang dapat digadaikan di lembaga ini hanyalah berupa barang-barang bergerak padahal mempunyai berbagai resiko yang tinggi.

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari segi komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.<sup>11</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat Muslim di Indonesia yang sangat merindukan bertransaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek termasuk di bidang Pegadaian, kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang memberikan peluang untuk diterapkan praktek perekonomian sesuai Syariah dibawah perlindungan hukum positif, sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat 12 dan 13 :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam

---

<sup>11</sup> Sazli Rais, *Op. Cit*, h. 130.

antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *Syariah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudhorobah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murobahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)”.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-undang tersebut kemudian terwujudlah lembaga keuangan syariah, pada awalnya Perbankan Syariah, Asuransi Syariah kemudian Pegadaian Syariah dan lain-lain, dari sekian banyak lembaga keuangan syariah yang sudah mempunyai payung hukum positif adalah Perbankan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah yang lainnya belum mempunyai payung hukum tersendiri, seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan non bank dengan kegiatan utama menyalurkan pinjaman kepada Masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan.

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan yang terletak di jalan Wolter Mongonsidi No. 6E Bandar Lampung dan beberpa produknya telah dibeli oleh masyarakat, nasabah di Pegadaian Syariah belum tentu orang islam yang tau

---

<sup>12</sup> Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi pertama, 2007), h. 29.

dan taat menjalankan syariatnya bahkan non muslim boleh bertransaksi di Pegadaian Syariah, Pada bidang transaksi bisnis Agama bukan suatu keharusan non muslim boleh menundukkan diri pada hukum islam dari situlah tergambar *islam rohmatan lil alamin*, mereka kebanyakan dari kalangan bawah yang amat sangat terpaksa kekurangan uang untuk kebutuhan hidup sehari - hari sehingga tidak tau prinsip syariah atau bukan syariah yang penting datang bawa barang pulang bawa uang, lain lagi bagi kalangan menengah keatas, bukan karena kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka mengetahui ada pilihan yang tepat untuk mencari modal yang islami.

Adapun landasan hukum operasional Pegadaian adalah diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu :

1. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan insutri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.<sup>13</sup>

Disamping berdasarkan ketentuan tersebut di atas untuk penerapan prinsip syariah mendasarkan pada :

1. Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 9/DSN-/ MUI/IV/2000. Tentang

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada, Edisi Pertama, 2006), h. 180.

Pembiayaan *Ijarah*.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002. Tentang *Rahn*.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Pegadaian Syariah masih menggunakan kebijakan gadai konvensional, disisi lain harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan pengawasannya secara kolektif dari pusat, hal yang demikian itulah yang menarik untuk dikaji dan dievaluasi secara kritis.

Lembaga tersebut mengklaim dirinya mengatasi masalah tanpa masalah, apakah hal itu betul atau justru tidak mengatasi masalah tetapi membuat masalah.

Pada zaman sekarang ini banyak bermunculan lembaga keuangan baik bank atau bukan bank yang mengklaim dirinya sebagai lembaga keuangan syariah dan banyak juga yang hanya kulitnya saja tapi prakteknya tidak syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan yang terletak di Bandar Lampung beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 6E berdiri pada tanggal 1 Juli 2008 dan mulai efektif bekerja melayani gadai yang sesuai syariah, perkembangan gadai syariah tersebut tidak sepesat Perbankan Syariah yang memang diminati banyak nasabah kelas menengah keatas, karena kesan gadai

adalah hanya diminati oleh masyarakat kelas bawah yang bersifat konsumtif, hal ini terlihat dari produk yang ditawarkan oleh gadai Syariah belum banyak karena peminatnya masih relatif didominasi oleh kalangan bawah yang dengan terpaksa lari ke Pegadaian karena kebutuhan yang mendesak.

Sepintas yang menarik adalah Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, hal ini terlihat dari pinjaman yang ditawarkan oleh Pegadaian dengan garis batas minimal Rp. 50.000 sampai dengan Rp 20.000.000,- dan seterusnya dengan proses yang amat sederhana dan cepat cukup dengan waktu lima belas menit uang sudah bisa diterima, dari sinilah sepintas benar-benar mengatasi masalah tanpa masalah, akan tetapi dari sisi lain yang terkait dengan sewa modal dan akad yang dibuat oleh nasabah dengan Pegadaian apakah tidak akan menimbulkan masalah, terkait dengan barang agunan yang tidak mempunyai standar pasar yang pasti seperti barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor, dari sinilah yang mendorong penulis untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan akad *rahn* dan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan, apakah gadai syariah menggunakan konsep islami yang sesuai dengan al Qur'an dan al Hadits, ataukah hanya sekedar merubah akad konvensional menjadi akad syariah akan tetapi sistimnya tetap sama seperti konvensional.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi serta mempelajari dan memahami secara mendalam perihal penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk Pegadaian Syariah, oleh karena itu penulis mengambil judul tentang **“Implementasi Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah* Pada Transaksi Gadai Dalam Perspektif**

**Ekonomi Islam”** (Study Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* dan akad *ijarah* didalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung ?
2. Bagaimana implementasi akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Baandar Lampung ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi akad *rahn* dan akad *ijarah* didalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis mendapat pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi akad *rahn* dan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah.
2. Bagi akademisi untuk menambah literatur tentang implementasi *akad rahn* dan akad *ijarah* supaya lebih dikembangkan sebaik mungkin.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dimasa yang akan datang. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat membantu dalam penerapan akad *rahn* dan akad *ijarah* pada transaksi gadai dalam perspektif ekonomi islam. Dan dapat membantu dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif sesuai dengan konsep bisnis Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan.<sup>14</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan menganalisis data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan implementasi akad *rahn* dan akad *ijarah* pada transaksi gadai dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: PT.Grafindo, 2013), h. 19.

Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan buku, majalah, dan tulisan lainnya yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Penelitian survey biasanya juga termasuk dalam penelitian ini.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan apa adanya dalam hal ini tentang implementasi akad *rahn* dan akad *ijarah* pada transaksi gadai dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

#### 2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut :<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 44.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian dalam suatu pendekatan praktek (edisi revisi IV)* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), h. 114-115.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data langsung dari objek mana yang diteliti, misalnya individu atau perseorangan. Data ini bisa berupa hasil wawancara, bukti transaksi dan observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informatif. Data sekunder ini oleh penulis diproses lebih lanjut, misalnya bentuk-bentuk data sekunder yang akan penulis gunakan antara lain dapat berupa studi *literatur*, dokumentasi penelitian sebelumnya, arsip, majalah, publikasi ilmiah baik oleh pemerintah maupun swasta.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam pengertian *phisikologi observasi* atau yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan, pemerhatian

terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>17</sup> Dengan menerapkan metode observasi nonpartisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para pelaku perusahaan. Penulis menggunakan metode ini untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

b. Interview atau wawancara

Metode *interview* yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Pimpinan dan Karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, legger, agenda dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian dalam suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 1998), h. 234.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Op. Cit.* h.142.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* h. 236.

penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing Data (pemeriksaan data) yaitu usaha untuk membantu klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. Coding Data (klasifikasi data) yaitu usaha untuk membantu klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai atau tidak.
- c. Rekonstruksi Data (menyusun ulang) yaitu data disusun dengan teratur, akurat dan logis.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Membangun suatu analisa juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.<sup>20</sup>

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 35.

dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah dipersiapkan. Sistematis atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan tentang analisis implementasi akad rahn dan akad ijarah pada transaksi gadai. Dalam hal ini akan terlihat secara jelas bagaimana pelaksanaan implementasi akad rahn dan akad ijarah dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah.

Metode analisa data dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode induktif adalah suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.<sup>21</sup> Metode berfikir induktif dimana cara berfikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Untuk itu, penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

---

<sup>21</sup> Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 32.